

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM¹

Oleh :

Prisilia Isabella Singal²

Hendrik Pondaag³

Betsy Anggreni Kapugu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pembajakan hak karya sinematografi/Film pada aplikasi Telegram di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang di terapkan untuk pemegang hak karya sinematografi/film di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait dengan pembajakan film di aplikasi media sosial Telegram mencakup dua aspek penting: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembajakan serta memberikan dukungan kepada pencipta dan pemegang hak cipta sebagai subjek hukum. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang bersifat represif, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengambil langkah hukum terhadap Subjek hukum tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat. 2. Pemilik hak cipta memiliki beberapa upaya untuk melindungi karya sinematografi mereka dari pembajakan film. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah bekerjasama dengan pemerintah dan pihak kepolisian untuk memberikan tindakan serta sanksi terhadap individu atau kelompok yang melanggar hak eksklusif pencipta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : *pembajakan film, aplikasi telegram*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang cepat dan pesat tentunya menghasilkan berbagai inovasi yang mempermudah kegiatan manusia. Salah satu contoh yang signifikan adalah perkembangan

teknologi yang dirasakan oleh produser film, dengan munculnya berbagai platform digital yang menjadi alternatif untuk menayangkan film yang telah mereka produksi⁵. Salah satu platform yang kini banyak digunakan adalah Telegram, sebuah aplikasi pesan instan yang menyediakan berbagai fitur untuk komunikasi dan berbagi informasi. Dengan basis pengguna yang besar dan fitur-fitur seperti saluran, grup, dan penyimpanan cloud, Telegram telah menjadi platform yang potensial untuk distribusi film. Namun, kemudahan akses dan berbagi yang ditawarkan oleh Telegram juga membuka celah bagi masalah serius seperti pembajakan film. Telegram adalah salah satu aplikasi tidak berbayar yang digunakan untuk mengirim pesan singkat, telepon atau untuk mengirim foto dan video bahkan mengirim file.

Telegram hadir untuk mempermudah manusia berkomunikasi. Namun, pada zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan Aplikasi Telegram. Contohnya dengan kekerasan seksual, penyebaran video porno, penyebaran berita *hoax*, penyebaran link malware (perangkat lunak untuk merusakkan *device*), dan penyebarluasan film secara ilegal yang berkaitan erat dengan peraturan Undang-Undang Pasal 48 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika berbicara mengenai perfilman, jelas tidak dapat dipisahkan dari hak kekayaan intelektual. Bagian dari HKI yang memiliki kaitan begitu kuat dengan industri perfilman. Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan e-book ini perlu mendapat perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.

Menurut Konvensi WIPO (World Intellectual Property Organization), Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi meliputi karya sastra, karya seni dan karya ilmiah, penemuan di bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek layanan dan nama-nama dalam bidang komersial, perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan semua hak lain berkaitan dengan kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, karya sastra atau seni.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010612

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Anastasya Pasangka, dkk. 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram". Lex Administratum, Vol.XI

Direktorat Jendral kekayaan intelektual Min Usihen, membagi HKI kedalam dua bagian Hak Cipta yang melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut.⁶ Oleh karenanya Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi, Oleh karena itu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau di luar kreativitas manusia. Kreativitas dan Aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*) atau hak yang diberikan kepada individu atau entitas untuk memiliki, menggunakan atau mengendalikan sesuatu secara eksklusif tanpa ada pihak lain yang dapat mengakses atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin.⁷ Permasalahan yang sering kali timbul dalam bidang sinematografi ialah pembajakan dan plagiarisme yang sering kali ditemukan namun kurang terlalu diperhatikan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sedangkan untuk perlindungan film berdasarkan substansi diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembajakan film merupakan perbuatan seseorang yang tidak memiliki etika dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, perbuatan seperti ini sudah tentu bagian dari ciri-ciri sebuah pelanggaran hak cipta dan memberikan dampak negatif terhadap industri karya seni sinematografi. Terutama bagi produser film yang mengalami kerugian besar karena dalam mewujudkan ide untuk membuat sebuah karya film tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan selayaknya Pemerintah selaku pengayom masyarakat memberikan apresiasinya terhadap suatu karya ciptaan dalam bentuk

dukungan pencegahan pelanggaran hak cipta berupa perlindungan hukum.⁸

Namun, yang kerap kali menarik perhatian masyarakat serta Kementrian Kominfo (Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) adalah penyebaran film secara ilegal di Telegram yang dimana tentu saja dapat merugikan beberapa pihak, Salah satu aplikasi yang kerap kali digunakan sebagai sarana pembajakan. Aplikasi ini berkembang cukup pesat di dalam kehidupan media social masyarakat jika kita melihat dari sudut pandang masyarakat, maka ada beberapa masyarakat yang merasa diuntungkan. Dikarenakan tidak semua masyarakat mampu membayar untuk menonton film secara legal di platform yang ada. Masyarakat menggunakan aplikasi Telegram untuk berkirim pesan teks, audio, video, gambar, sticker serta dapat mengirimkan berbagai jenis file dengan kapasitas maksimum 1,5 GB perfile.

Fenomena yang terjadi pada aplikasi Telegram di dukung dengan adanya kapasitas pengiriman yang besar tersebut membuat adanya penyebaran film pada aplikasi Telegram yang dapat di akses dengan mudah secara umum atau dengan cara mendapatkan undangan dari grup privat yang berisikan film secara utuh pada aplikasi Telegram. Berbeda halnya dengan sudut pandang Kementrian Kominfo yang menganggap hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Yang dimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

Film yang disebarluaskan di aplikasi Telegram tanpa izin pencipta selama masa Covid-19 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Film tersebut adalah Keluarga Cemara pada tahun 2019 dan Story of Kale pada tahun 2020. Kedua film tersebut di produksi oleh rumah produksi PT. Visinema Pictures Pemilihan tahun tersebut didasarkan pada pertimbangan oleh karena film tahun 2021 dan 2022 berdasarkan pengamatan penulis dalam aplikasi Telegram, belum ditemukan adanya pelanggaran. Adanya pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian pada PT. Visinema Pictures Pihak PT. Visinema

⁶ Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis, 4(2).

⁷ Sita, Agus. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor.” Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 2, no. 2, 2020, hlm.170

⁸ Khelvin Risandi Tantimin, ‘Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia’, Braz Dent J., 33.1, 2022, hlm. 432

⁹ UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pictures pada bulan April tahun 2020 melaporkan Aditya Fernando Phasyah atas dugaan pembajakan film Keluarga Cemara kepada kepolisian. Aditya Fernando Phasyah telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018.¹⁰

Pembajakan film Keluarga Cemara yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robbi Bhakti Pratama menyebarkan film bajakan melalui platform website <http://95.217.177.179/> atau DUNIAFILM21 dengan memperoleh keuntungan dari iklan yang ditayangkan serta pada aplikasi Telegram ditemukan film karya Visinema yang disebarluaskan. Berdasarkan berita dari Internet, Manager Distribusi PT.Visinema Pictures selaku pelapor Putro Mas Gunawan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jambi mendapatkan kerugian akibat pembajakan karena seharusnya pihak ketiga yang ingin menayangkan film milik Visinema harus izin dan kontrak dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dollar AS.¹⁰ Pelanggaran film-film tersebut sampai dengan Februari 2022 masih ada dan masih bisa diputar di aplikasi Telegram.¹¹

Adanya pembajakan film tersebut maka dapat memberikan kerugian terhadap pencipta, dalam hal ini pembuat film. Kerugian tersebut sebagaimana laporan kerugian ekonomi pembajakan Media Partners Asia (MPA) Januari 2020, yang ditugaskan oleh Koalisi Anti Pembajakan (CAP) milik AVIA, menemukan bahwa pembajakan online merebut pendapatan TV Indonesia, sektor Video Online sekitar USD 1 miliar pada 2019 dan kehilangan lapangan kerja di sektor TV, Video Online dan Teater Indonesia akibat pembajakan online bernilai USD200 juta pada tahun 2019 atau setara dengan lebih dari 16.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung baru yang dapat diciptakan. Pada tanggal 18 Januari 2021 lalu Kementerian Kominfo sempat memberikan peringatan kepada Telegram bahwa Kementerian Kominfo siap memblokir telegram. Lalu, tidak lama dari Pihak Telegram menanggapi dengan cara membuat aturan baru untuk aplikasinya yang dimana jika ada grup atau akun yang memiliki nama dari judul film akan auto blokir sehingga langsung hilang akun atau grup tersebut. Tetapi, para oknum pembajakan film secara ilegal ini masih tetap melakukannya dengan cara membuat grup atau akun baru dengan mengubah nama yang tidak sesuai dengan judul film.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang salah satunya melindungi karya sinematografi dalam hal ini film belum secara menyeluruh melindungi film yang disebarluaskan tanpa izin pencipta pada aplikasi Telegram.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pembajakan hak karya sinematografi/Film pada aplikasi Telegram di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku pembajakan Film?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Karya Sinematografi/Film Pada Aplikasi Telegram Di Indonesia

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹² Dalam penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa atau pengacara dan keberlangsungan hukum berada di tangan mereka. Peran para penegak hukum menjadi penting karena yang menjalankan kehendak hukum dilakukan adalah para penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo “kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan cenderung memberikan penafsiran tersendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan.

¹⁰ Muhamad Agil Aliansyah, “Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan”

¹¹ Journaly.co, 31 Juni 2017 <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>

¹² Nikhio, dkk, 2023, *Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, Volume 2 Nomor 6 (2023): December E-ISSN: 2746-3662

Salah satu bentuk hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta adalah hak ekonomi. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi ini akan diperoleh ketika pemegang hak cipta mengkomersialkan hasil karyanya. Pemegang hak ekonomi yang dimaksud di sini melakukan beberapa aktivitas, antara lain:

- (a) mengumumkan ciptaan;
- (b) memperbanyak ciptaan dalam berbagai bentuk;
- (c) menerjemahkan ciptaan;
- (d) mengadaptasi, mengaransemen, atau mengalihwujudkan ciptaan;
- (e) mendistribusikan ciptaan atau salinannya;
- (f) mempertunjukkan ciptaan;
- (g) mengumumkan ciptaan;
- (h) mengkomunikasikan ciptaan; dan
- (i) menyewakan ciptaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, karya sinematografi termasuk dalam kategori ciptaan yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan pemilik karya sinematografi perlu dikenakan sanksi serta mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Maraknya kasus pembajakan karya sinematografi di platform online telah mengakibatkan kerugian signifikan bagi para pencipta, karena menghilangkan potensi pendapatan yang seharusnya mereka terima dari saluran distribusi resmi. Para pemegang hak cipta semestinya mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.¹³

Undang-Undang hak cipta Pasal 9 ayat (3) dengan tegas mengatakan, bahwa setiap orang dilarang untuk menggandakan ciptaan dan/atau melakukan kegiatan komersial atas ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal ini tentunya akan berdampak signifikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, karena hak ekonomi yang seharusnya mereka terima justru beralih kepada pihak lain yang tidak berhak. Situasi ini jelas melanggar ketentuan undang-undang mengenai hak cipta¹⁴.

Jika terjadi pelanggaran atas perlindungan hak cipta, peran masyarakat dalam melaporkan adanya tindakan pembajakan sinematografi di media Telegram juga penting sebagai upaya

penegakan hukum. Selain itu, peran pemerintah yang dalam hal ini memiliki kuasa atas penegakan hukum juga harus terus melakukan upaya pemblokiran terhadap situs ataupun media yang melakukan pembajakan film. Bagi pemilik hak cipta yang mengalami kerugian akibat pembajakan sinematografi dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada pengadilan niaga dengan bukti pembajakan serta membawa bukti kepemilikan hak cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014, Pasal 96 ayat (1) mengatur bahwa pencipta berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi di Pengadilan Niaga, sesuai yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) undang-undang yang sama. Selanjutnya, Pasal 99 ayat (2) menyatakan bahwa ganti rugi yang diminta dapat berupa penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut yang harus diserahkan kepada pencipta. Selain itu, pada Pasal 99 ayat (3), diatur bahwa klaim ganti rugi juga dapat diajukan oleh pemegang hak cipta.

Selanjutnya, dalam pasal 102 menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang berisi:

- (1) Terhadap Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi;
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan;
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran; dan
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 103 ayat (1) bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kaasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Hari sidang ditentukan dalam waktu paling lama 7 hari sejak Mahkamah Agung menerima permohonan

¹³ Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.25, No. 12, (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3752> , diunduh 3 juni 2024), 2019

¹⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

kasasi yang diatur pada pasal 104 ayat (1). Pemegang hak cipta juga dapat melakukan permohonan putusan provisi tau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau pengadaan, atau alat pengadaan yang telah digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta; dan menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau pengadaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Di samping itu, Pasal 105 yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pengunggahan film secara ilegal untuk tujuan komersial di situs web tanpa izin. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media sosial juga berpotensi mengakibatkan penonaktifan atau pemblokiran situs web ilegal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memantau proses pembuatan dan pendistribusian, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, diperlukan pengawasan yang baik terhadap pencatatan melalui berbagai media.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perfilman, dinyatakan bahwa film adalah sebuah karya seni budaya. Film berfungsi sebagai intuisi sosial dan media komunikasi massa, yang diciptakan berdasarkan prinsip sinematografi, baik dengan suara maupun tanpa suara, dan dapat dipertunjukkan kepada publik. Sementara itu, Web Series merupakan karya sinematografi yang disajikan dalam format serial dan ditayangkan melalui media internet. Kedua bentuk ini merupakan bagian dari jenis karya sinematografi. Selanjutnya, menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi diakui sebagai salah satu dari empat belas ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Artinya siapapun yang dengan sengaja melakukan penggandaan hak cipta, melakukan tindak komersil ciptaan atau mendistribusikan dan mempertontonkan ciptaan khususnya dalam hal ini adalah karya sinematografi tentunya telah melanggar peraturan yang berlaku dan patut dikenakan sanksi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tentang perlindungan karya sinematografi. Sesuai dengan Pasal 1 UU ITE, informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang mencakup, tetapi tidak terbatas

pada, tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau bentuk lainnya, serta huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh individu yang mampu memahami isi tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 25 dan Pasal 26 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Kekayaan Intelektual tanpa izin dapat dianggap melakukan pelanggaran hak dan berhak mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita, termasuk dalam hal ini adalah karya sinematografi¹⁵. Oleh karena itu, setiap pihak yang tanpa hak melakukan tindakan melawan hukum terhadap karya sinematografi yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Hak Cipta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (4) disebutkan apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Selain itu, pembajakan situs online juga diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas mengenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)., dan Secara KUH Perdata dengan Perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: Adanya Perbuatan Melawan Hukum, Adanya Kesalahan, Adanya Kerugian, Adanya Hubungan Kausal Antara Kesalahan dan Kerugian. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian material (hak ekonomi) yang mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan dan immaterial (hak moral) meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Mengenai komponen kerugian yaitu terdapat di dalam Pasal1239 bahwa komponen kerugian terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Putra Muhammad Dwiki Adama, 2024, *Pertanggungan Jawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya*

Agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta dan mencegah terjadinya sengketa, penting bagi karya untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pernyataan “karya harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual” mengisyaratkan pentingnya pendaftaran karya yang diciptakan (seperti karya seni, sastra, musik, paten, merek dagang, desain industri, dan lainnya) ke lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (DJHKI) di Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk melindungi hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, sekaligus memberikan bukti kepemilikan yang sah. Dengan memiliki pendaftaran, pemilik karya dapat mencegah pihak lain yang tidak berhak untuk mengklaim atau menggunakan karya tersebut tanpa izin. Selain itu, pendaftaran juga memperkuat posisi pemilik karya dalam menegaskan haknya jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan karya oleh pihak lain.¹⁷

Pencipta atau pemilik hak cipta perlu menyadari bahwa terdapat tiga jenis sengketa yang mungkin timbul dalam Hak cipta mencakup tindakan yang melanggar hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa terkait tarif dalam proses penarikan imbalan atau royalti. Setelah mengetahui jenis pelanggaran yang terjadi, pencipta atau pemilik hak cipta dapat memilih jalan penyelesaian sengketa yang sesuai, antara lain:

a. Penetapan Sementara

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan permohonan demi efektivitas pelaksanaan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi termasuk kategori karya yang dilindungi. Karya ini akan mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Agar karya tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta dan terhindar dari sengketa, pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual adalah langkah yang wajib dilakukan. Selain itu, penting bagi pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengetahui bahwa terdapat tiga jenis sengketa dalam hal ini. Penetapan Sementara dapat dilakukan di

Pengadilan Niaga dengan menyusun dan menyajikan bukti-bukti pelanggaran yang dialami oleh korban.

b. Upaya Perdata

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta terhadap karya mereka di Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai upaya perdata ini telah diatur dalam Pasal 96 sampai 106 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dokumen yang perlu disiapkan saat mengajukan gugatan meliputi surat kuasa, identitas pencipta atau pemegang hak cipta, akta pendirian jika penggugat merupakan badan hukum, surat pencatatan hak cipta, contoh dari ciptaan, bukti awal terjadinya pelanggaran, dan perhitungan ganti rugi. Sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

c. Upaya Pidana

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, yang berarti hanya orang yang mengalami pelanggaran hak cipta yang berhak mengajukan aduan kepada pihak berwajib. Proses pengaduan ini dapat dilakukan melalui situs pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan yang berisi data diri pelapor. Setelah itu, pelapor dapat memantau status pengaduan mereka pada menu “status pengaduan”, setelah pelaporan selesai, pihak yang dilaporkan akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Selain itu, saksi ahli juga akan diundang untuk memberikan keterangan. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan dibahas dalam rapat internal untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk dilakukan penyidikan. Dari penjelasan mengenai delik aduan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan pengaduan. Mereka dapat mengajukan pengaduan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada petugas yang berwenang, seperti polisi atau penyidik. Dengan langkah ini, perkara yang diadukan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap pembajakan hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat beberapa metode alternatif,

Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.

¹⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, diakses dari <https://www.dgip.go.id/tentang/djki/sejarah-djki>

seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai. Proses arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum lain seperti banding. Selain itu, proses arbitrase dilakukan secara rahasia, sehingga menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat.¹⁸

Di sisi lain, mediasi dan konsiliasi merupakan pilihan populer karena menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif dalam menyelesaikan sengketa. Metode ini memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu menjalani proses litigasi yang sering kali panjang dan mahal. Dengan demikian, metode-metode ini memberikan alternatif yang efektif bagi pemilik hak cipta untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan, yang sering kali memakan waktu dan biaya.

Banyaknya contoh kasus yang dapat kita temukan dalam aplikasi Telegram ini menjadi salah satu bukti nyata mengenai fenomena pembajakan *webseries* yang tidak hanya akan berdampak pada kerugian finansial bagi para kreator dan pemilik konten, tetapi juga melemahkan ekosistem kreatif secara keseluruhan.

- a. Web Series yang berjudul “Cinta Dua Masa” dirilis pada tanggal 14 Juli 2023 pada aplikasi OTT Vidio dan kemudian disebarluaskan melalui aplikasi telegram dalam sebuah channel dengan jumlah 705.733 Subscribers.
- b. Web Series yang berjudul “Cinta Dua Masa” dirilis pada tanggal 14 Juli 2023 pada aplikasi OTT Vidio dan kemudian disebarluaskan melalui aplikasi telegram dalam sebuah channel dengan jumlah 705.733 Subscribers.
- c. Web Series yang berjudul “Layangan Putus” dirilis pada tanggal 26 November 2021 pada aplikasi OTT WeTV dan kemudian disebarluaskan melalui aplikasi telegram dalam sebuah channel dengan jumlah 13.119 Subscribers
- d. Web Series yang berjudul “Private Bodyguard” dirilis pada tanggal 8 Maret 2024 pada aplikasi OTT WeTV dan kemudian disebarluaskan melalui aplikasi telegram

dalam sebuah channel dengan jumlah 18.802 Subscribers.

- e. Web Series yang berjudul “Kisah Untuk Geri” dirilis pada tanggal 5 Maret 2021 pada aplikasi OTT WeTV dan kemudian disebarluaskan melalui aplikasi telegram dalam sebuah channel dengan jumlah 146.401 Subscribers

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan:

- (1) Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, dikenakan sanksi.
- (2) Individu yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak juga akan diadili.
- (3) Pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) yang menyebabkan terbukanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan pengintegrasian data yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku juga termasuk dalam tindakan melawan hukum.

Jika dilihat dari sudut pandang ketentuan Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta melalui penggandaan atau reproduksi tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Pasal 25 UU ITE menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, serta bentuk lainnya, wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan sebagai Karya Intelektual harus mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan

¹⁸ Frans Hendra, Winarta. *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*, Sinar Grafika, 2012.

Intelektual (HAKI), mengingat nilai ekonomis yang dimilikinya bagi penciptanya

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui berbagai alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Di antara metode tersebut, penyelesaian melalui mediasi lebih diutamakan karena berpotensi menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa mediasi hanya dapat diterapkan pada pelanggaran hak cipta yang tidak terkait dengan pembajakan. Sementara itu, pembajakan film jelas merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta¹⁹.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya perlu mengeluarkan peraturan, tetapi juga harus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan dengan baik. Ini guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pemegang hak cipta karya sinematografi. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi, pemblokiran secara berkala, sanksi pidana, denda, dan berbagai tindakan lainnya.²⁰ Hukum yang berlaku memberikan kepastian bahwa para pencipta dapat memperoleh kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas dan menyeluruh. Selain itu, penegakan hukum juga perlu melibatkan upaya proaktif, seperti memantau platform digital untuk mengidentifikasi konten bajakan serta bekerja sama dengan penyedia layanan internet dalam menghapus atau memblokir akses ke materi ilegal. Dengan langkah-langkah ini, prinsip perlindungan hukum diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri sinematografi, termasuk web series, dengan memberikan jaminan bahwa hak-hak yang seharusnya mereka terima akan dilindungi dan dihormati.

B. Pengaturan Sanksi Hukum Untuk Pelaku Pembajakan Film

Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya cipta, termasuk dari pelaku pembajakan yang melakukan penyebaran karya tanpa izin, seperti yang terjadi pada aplikasi Telegram. Pembajakan film dan karya lainnya melalui internet dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Dari waktu ke waktu, pembajakan film sering kali terjadi di media sosial, muncul dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya sinematografi melalui jejaring sosial Telegram. Dalam pasal 113 Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai pelanggaran hak cipta, yang mencakup pembajakan film. Pelanggaran hak cipta dalam hal ini termasuk:

- a. Pembuatan salinan (*copy*) atau duplikasi film tanpa izin.
- b. Distribusi atau penyebaran film yang telah dibajak kepada publik atau melalui platform online seperti Telegram atau situs *web*.
- c. Penyewaan atau pengedaran film yang dibajak untuk tujuan komersial

Tindakan pembajakan film yang semakin meluas di internet menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas, salah satunya dengan memblokir situs web atau platform unduhan ilegal lainnya. Namun, peran pemerintah saja tidak cukup. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab penting dalam upaya mengatasi pembajakan ini. Jika pemerintah memblokir situs unduhan ilegal, publik juga perlu merubah pola pikir mereka mengenai keadilan dalam menggunakan karya orang lain dan mulai lebih menghargai hasil karya tersebut.

Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi para pencipta karya.²¹ Pemerintah sebagai penegak hukum dalam struktur konstitusi Indonesia dilakukan oleh pemerintah serta badan Hak Cipta nasional yang melibatkan berbagai kementerian. Di antaranya adalah:

- b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), kementerian ini memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengelolaan dan implementasi hukum di bidang hak cipta.
- c) Kementerian Komunikasi dan Informatika: Dalam Pasal 56 UUHC, disebutkan bahwa Kementerian Kominfo diizinkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi terkait pelanggaran hak cipta

¹⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hal. 25.

²⁰ 50 Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975

²¹ Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1, 2019. hal.13-32

dalam sistem informasi, dengan langkah seperti menutup konten atau mencabut akses pengguna yang melanggar hak cipta di internet.

- d) Polisi: Pasal 120 UUHC mendefinisikan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dapat melaporkan ke polisi dengan bukti yang mendukung. Contohnya, dalam kasus pembajakan film, produser yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan kepada kepolisian agar tindakan dapat diambil terhadap pelaku pembajakan yang menyalin karya tanpa izin.
- e) Hakim: Menurut Bambang Waluyo, SH, peran hakim adalah memahami undang-undang serta memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik berdasarkan aturan tertulis maupun tidak.

Undang-undang Hak Cipta juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar, baik pelanggaran secara komersial dan Non komersial. Hal ini Dijelaskan dalam Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 yang menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Mengacu pada Undang-undang ITE, perbuatan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta termasuk dalam perbuatan yang di larang yang di atur pada pasaln 32 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu pengguna aplikasi telegram dengan sengaja mengakses public channel untuk memperoleh film yang tersedia pada aplikasi telegram terkategori sebagai perbuatan yang dilarang pada pasal 30 ayat (2) UU ITE karena perbuatan tersebut terkategori sebagai pelanggaran hak cipta. Maka dari itu perbuatan tersebut dapat juga dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dianggap melanggar peraturan tersebut. Beberapa contoh pelanggaran ini antara lain mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain dan mengintegrasikannya ke dalam karya pribadi tanpa mencantumkan sumber, sehingga menciptakan kesan seolah-olah karya tersebut merupakan kreasi asli. Selain itu, menyalin karya tanpa melakukan perubahan pada bentuk atau isinya untuk tujuan penerbitan juga termasuk pelanggaran. Tak kalah penting, tindakan menyalin karya orang lain dengan sengaja, tanpa izin, dan menggunakan hasil karya tersebut untuk kepentingan komersial juga tergolong pelanggaran hak cipta. Namun, ada batasan tertentu dalam penggunaan, pemulihan, penyalinan, atau modifikasi sepenuhnya atau sebagian dari suatu temuan, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran bagi penciptanya jika Sumber ini sepenuhnya diakui untuk berbagai tujuan, antara lain:

- (1) Pendidikan, penelitian, penulisan tutorial, penulisan artikel ilmiah, penyusunan laporan, penulisan ulasan, atau penelitian isu tertentu, dengan tetap menghormati kepentingan yang wajar dari penulis atau pemilik hak cipta;
- (2) Keamanan dan pengelolaan lembaga pemerintah, legislatif, serta yudikatif;
- (3) Hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmiah, atau pertunjukan gratis yang tidak merugikan kepentingan sah dari pencipta.

Dalam konteks ini, pembajakan film mencakup penyalinan dan/atau penggunaan karya sinematografi tanpa izin, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi hukum dan berpotensi memicu tindakan hukum melalui platform seperti Telegram. Oleh karena itu, penting untuk melindungi kepemilikan kekayaan intelektual

seseorang, sebagaimana hukum hak cipta dirancang untuk melindungi karya individu. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Hak cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah Eksklusivitas seseorang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Ketika hak-hak ini dilanggar, pencipta serta pemegang hak cipta berhak mengklaim ganti rugi akibat tindakan pembajakan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa karya sinematografi termasuk dalam kategori karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, reproduksi karya sinematografi hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan pemilik yang memiliki hak cipta atas karya tersebut. Kecuali bagi penerus dalam hal hak, proses penyalinan karya tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan melanggar hukum. Bagi mereka yang menyediakan situs streaming film bajakan, sanksi pun dapat dikenakan.

Salah satu contoh khusus dari pembajakan film yang berkaitan dengan hak cipta adalah film keluarga cemara yang di produksi oleh Visinema Group. pengadilan Negeri Jambi memvonis Aditya Fernando Phasyah berinisial (AFP) selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sebanyak Rp. 500.000,00 juta atas kasus pembajakan film Keluarga Cemara karya Visinema Group.

Dalam kasus ini terdakwa dikenai pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa juga dikenakan pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b huruf e dan atau huruf g UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta merupakan bentuk penghargaan terhadap usaha mereka dalam menghasilkan karya. Hal ini sejalan dengan penerapan teori penghargaan dari Robert M. Sherwood yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual²².

Dalam aplikasi Telegram, pengguna memiliki opsi untuk mengatur saluran publik agar dapat ditemukan melalui fungsi pencarian global dengan memasukkan nama pengguna. Sayangnya, fitur ini sering disalahgunakan oleh beberapa orang yang menggunakan Telegram sebagai sarana untuk mendistribusikan film secara ilegal, sehingga dapat diakses oleh semua pengguna secara gratis. Dengan demikian, pengguna

Telegram dapat dengan mudah menemukan dan mengakses film yang tersedia di saluran Publik yang kini memiliki opsi untuk menonton secara langsung atau mengunduh terlebih dahulu. Kemudahan akses ini telah mendorong peningkatan jumlah streaming film melalui aplikasi Telegram.

Sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta bertujuan sebagai langkah preventif agar pihak-pihak terkait tidak terlibat dalam kegiatan yang melawan hukum terkait Hak Cipta Film. Pengenaan sanksi hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

Berbagai bentuk pelanggaran hak cipta termasuk aktivitas tertentu seperti mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, yang bertujuan untuk menciptakan kesan seolah-olah itu adalah karya sendiri. Ini juga mencakup penyalinan tanpa izin untuk tujuan komersial serta penerbitan karya yang tidak diubah bentuk atau isinya. Adapun penggunaan, pemulihan, penyalinan, atau modifikasi suatu penemuan secara keseluruhan atau sebagian, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan, penelitian, penyusunan tutorial, penulisan artikel ilmiah, penyusunan laporan, penulisan ulasan, atau penelitian suatu permasalahan, tanpa mengurangi kepentingan wajar penulis atau pemilik hak cipta;
- 2) Keamanan dan pengelolaan instansi pemerintah, legislatif, dan yudikatif;
- 3) Hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmiah, atau pertunjukan gratis yang tidak merugikan kepentingan sah pencipta.

Pembatasan praktik yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dapat dijelaskan dalam Pasal 43-53 tentang Pembatasan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, pembajakan diartikan sebagai penyalinan secara tidak sah dari suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait, serta penyebarluasan barang hasil penyalinan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, situs-situs yang menawarkan film online gratis umumnya menyajikan film bajakan. Keberadaan situs-situs tersebut jelas merugikan para pembuat film, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas film di Indonesia, mengingat pendapatan dari film-film tersebut berkurang.

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan penyalinan karya secara tidak sah atau ilegal. Pembajakan film dapat diartikan sebagai penyalinan dan/atau pembajakan terhadap suatu karya sinematografi sebagaimana diatur dalam

²² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Boulder Westview Press

Pasal 1 angka 12 UUHC. Tindakan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk tindakan hukum yang mungkin terjadi melalui saluran di aplikasi Telegram.

Oleh karena itu, kepemilikan kekayaan intelektual seseorang harus dilindungi, yang mana undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi karya-karya tersebut. Menurut Pasal 4 UUHC, hak cipta diartikan sebagai hak Hak eksklusif seseorang mencakup baik hak moral maupun hak ekonomi. Apabila hak-hak ini dilanggar, pencipta dan pemegang hak cipta berhak untuk menuntut ganti rugi akibat tindakan pembajakan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karya seni sinematografi merupakan bagian dari karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, reproduksi karya seni sinematografi hanya diperbolehkan dilakukan oleh pencipta atau pemilik yang memiliki hak cipta atas karya tersebut. Kecuali bagi mereka yang memiliki izin, tindakan menyalin karya sinematografi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang melanggar hukum, dan sanksi dapat dikenakan kepada penyedia situs streaming film bajakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait dengan pembajakan film di aplikasi media sosial Telegram mencakup dua aspek penting: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembajakan serta memberikan dukungan kepada pencipta dan pemegang hak cipta sebagai subjek hukum. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan pendapat kepada pemerintah, yang akan mempertimbangkan masukan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum mengambil tindakan tegas. Sebagai bagian dari upaya perlindungan preventif, pemerintah melaksanakan pencatatan ciptaan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada bagian Hak Cipta yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemblokiran terhadap tautan dan saluran publik yang terlibat dalam tindakan pembajakan karya sinematografi dengan menyebarkan film melalui aplikasi media sosial Telegram. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang bersifat represif, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengambil langkah

hukum terhadap Subjek hukum tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat, karena dalam bentuk upaya perlindungan hukum ini, lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum akan secara langsung menangani dan menyelesaikan perkara tersebut.

2. Pemilik hak cipta memiliki beberapa upaya untuk melindungi karya sinematografi mereka dari pembajakan film. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah bekerjasama dengan pemerintah dan pihak kepolisian untuk memberikan tindakan serta sanksi terhadap individu atau kelompok yang melanggar hak eksklusif pencipta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam menghadapi masalah pembajakan film yang terjadi di aplikasi media sosial seperti Telegram, pencipta atau pemilik hak cipta dapat menyelesaikan sengketa secara litigasi melalui Pengadilan Niaga. Mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau meminta provisi atau putusan sela untuk menyita karya yang melanggar hak cipta serta menghentikan tindakan pelanggaran tersebut. Selain jalur litigasi, pencipta atau pemilik hak cipta juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, yaitu di luar pengadilan. Mereka dapat melakukan konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, atau meminta pendapat dari para ahli untuk mencapai solusi yang diinginkan.

B. Saran

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para pencipta karya sinematografi dalam menghadapi pembajakan film melalui aplikasi media sosial seperti Telegram sangat penting. Hal ini memberikan keamanan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang mereka miliki. Namun, peneliti mengusulkan agar pemerintah, bersama pihak berwenang, memperkuat sikapnya dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, atau bahkan mempertimbangkan untuk merumuskan aturan baru yang secara spesifik mengatur penegakan hukum terkait pembajakan film di platform atau aplikasi. Selain itu, penyelenggara aplikasi Telegram juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem elektronik yang terkait dengan penyebaran film dalam aplikasi tersebut, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Langkah-langkah yang perlu diambil oleh para pencipta dan pemegang hak cipta dalam melindungi karya sinematografi sangat penting. Pencipta, pemerintah, dan pihak berwenang harus bekerja sama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya yang telah diciptakan oleh individu. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami eksistensi undang-undang yang mengatur hak atas karya cipta, khususnya dalam bidang sinematografi, yang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alphankam*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2020, hlm. 78.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Dewi Anggraeni, SH.,MH, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Sahabat Pena, 2019, hlm. 52
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy dalam penegakan hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Oksidelfa Yanto., S.H., M.H., *Negara Hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Cipta Reka, 2020, hlm. 28
- Faradina Laily, Purbantina Adiasri, "Digitalisasi Industri Perfilman Korea Selatan Melalui Netflix Sebagai Alternatif Pasar Ekspor Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4(2), November 2021
- Hak Cipta: Copy Right & Digital Copy Right.*, 2023, :Stiletto Book.Hal. 58-64.
- John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: Vanda Marcom, 2016), hlm. 218
- Khoirul Hidayyah, 2017, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual* Malang: Setara Press h.32
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018
- Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 20014, hlm. 53
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 3
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI-Press, Jakarta,1986.
- Tim Lindsey, op cit., hlm. 7
- Pengantar Aplikasi Telegram* Semarang: dianisa, 2017.
- Khelvin Risandi Tantimin, 'Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia', *Braz Dent J.*, 33.1, 2022.
- Wasita, Agus. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 2, 2020.

Jurnal

- Anastasya Pasangka, dkk. 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram". *Lex Administratum*, Vol.XI
- Andi N. Z., 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Web Series Dalam Aplikasi Telegram*.
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, dan Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Abdul astar Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, "jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum 13 no 2 (2017)
- Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).
- Dhanan Abimanto, Iwan Mahendro, 2021, *Penggunaan Aplikasi Telegram Untuk Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Kuliah Bahasa Inggris Materi Speaking Pada Mahasiswa Universitas Maritim Amni Semarang*, Prosiding Kemaritiman.
- Frans Hendra, Winarta 2012. *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Indonesia, Sinar Grafika.
- Heru sutadi 2015. *Sejarah perkembangan film di Indonesia*. Perfilman. perpustakaan nasional.go.id-artikel/detail.
- Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 17
- Mamentu, M. S. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. *Lex Administratum*, 9(1).
- Marselli sumarno, *Dasar-Dasar Apresiasi Film*, (Jakarta : PT. Grafindo Widia Sarana Indonesia, 1996), h.85 *Hukum Pembajakan*

Film di Indonesia, Macam-Macam Bisa Kena Sanksi Pidana - ERA.ID

Muhamad Agil Aliansyah, "Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures

Nikhio, dkk, 2023, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Volume 2 Number 6 (2023): December E-ISSN: 2746-3662

Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1, 2019.

Paulus Revel G. R. D., Si N. A., Komang F. D., 2023, Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN : 2809-3925 Volume 3 Nomor 4, Oktober 2023

Seret Pelaku ke Pengadilan Hukum Pembajakan Film di Indonesia, Macam-Macam Bisa Kena Sanksi Pidana - ERA.ID

Wasita, A 2020. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor Business economic Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 2(2), 169-180., hlm. 179

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Internet

<https://www.pressburner.com/apa-itu-telegram>.

Diakses pada Tahun 2020

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/8935> Diakses pada Tahun 2020

[https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html)

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.

<https://tekno.kompas.com/read/2024/08/27/13350067/apa-itu-aplikasi-telegram-fungsi-fitur-dan-cara-menggunakannya>